



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 24.1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER  
PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN  
DENGAN TEMA OSIS CERDAS, PEMILIH BERKUALITAS, SAATNYA GENERASI  
MUDA BERSUARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda akan melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan dengan tema osis cerdas, pemilih berkualitas, saatnya generasi muda bersuara pada tanggal 16 Desember 2025 di Kantor KPU Kota Samarinda;

b. bahwa untuk mendukung dan memaksimalkan informasi yang disampaikan melalui kegiatan tersebut perlu menunjuk dan menetapkan narasumber pada kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan dengan tema osis cerdas, pemilih berkualitas, saatnya generasi muda bersuara sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penunjukan dan Penetapan Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan

dengan Tema Osis Cerdas, Pemilih Berkualitas, Saatnya Generasi Muda Bersuara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN DENGAN TEMA OSIS CERDAS, PEMILIH BERKUALITAS, SAATNYA GENERASI MUDA BERSUARA.
- KESATU : Menetapkan narasumber pada kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan dengan tema osis cerdas, pemilih berkualitas, saatnya generasi muda bersuara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada hibah non pemilihan yang tercatat pada Dokumen Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda

Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA-  
076.01.2.658930/2025 tanggal 4 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 16 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
Babag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,  
Ibu Trisnawati



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

NOMOR 24.1 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
NARASUMBER PADA KEGIATAN  
SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH  
BERKELANJUTAN DENGAN TEMA OSIS  
CERDAS, PEMILIH BERKUALITAS,  
SAATNYA GENERASI MUDA BERSUARA

NARASUMBER PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH  
BERKELANJUTAN DENGAN TEMA OSIS CERDAS, PEMILIH BERKUALITAS,  
SAATNYA GENERASI MUDA BERSUARA

No.	Nama	Jabatan/Profesi	Keterangan		
			Honorarium	Satuan	
1.	Rudiansyah, S.E	Anggota Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur Periode 2014-2019 dan 2019-2024	Narasumber	[REDACTED]	OJ
2.	Yosua Laden, S.STP., M.Si	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	Narasumber	[REDACTED]	OJ

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 16 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

ttd.

Ice Trisnawati



FIRMAN HIDAYAT